

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Menurut Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Jaminan Kesehatan adalah Jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang sudah membayar Iuran atau Iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah (Peraturan Presiden, 2018).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat agar memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Program ini mulai dijalankan pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPJS Kesehatan.

Penyelenggaraan JKN dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menggunakan skema asuransi sosial yang berbasis gotong royong, artinya di mana setiap peserta memberikan kontribusi berupa iuran sesuai dengan kemampuan ekonominya, dan dana yang terkumpul digunakan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh peserta. Tujuan dari penyelenggaraan JKN adalah untuk menjamin setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah tempat tinggalnya, agar dapat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas.

Dengan adanya JKN ini masyarakat tidak perlu lagi merasa takut akan beban biaya berobat yang mahal Ketika sakit, karena seluruh peserta memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Hal ini diharapkan dapat

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum, seperti mengurangi angka kematian dan menciptakan keadilan sosial di bidang kesehatan di seluruh penjuru Indonesia.

2.1.2 Prinsip – Prinsip Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip pada Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN sebagai berikut :

1. Prinsip Kegotong-royongan

Prinsip gotong royong dalam jaminan sosial tercermin dari kewajiban seluruh rakyat menjadi peserta, Di mana yang mampu membantu yang kurang mampu, yang sehat membantu yang sakit, dan yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi, guna mewujudkan keadilan sosial.

2. Prinsip Nirlaba

Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi BPJS, tetapi untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.

3. Prinsip Keterbukaan, Kehati-hatian, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip – Prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

4. Prinsip Portabilitas

Prinsip ini memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta pindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Prinsip Kepesertaan bersifat wajib

Kepesertaan yang bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh penduduk menjadi peserta dan memperoleh perlindungan. Walaupun bersifat wajib, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan pemerintah, serta kelayakan pelaksanaan program.

6. Prinsip Dana Amanat

Dana yang diperoleh dari iuran peserta merupakan Amanah yang dipercaya kepada badan penyelenggara untuk dikelola secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan para peserta.

7. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional

Hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

2.1.3 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Menurut Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan (Peraturan Presiden, 2018). Kepesertaan dalam program JKN dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

- a. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan : Peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, karena tergolong masyarakat miskin dan tidak mampu. Data peserta PBI ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat.
- b. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan : Peserta yang membayar iuran secara mandiri atau melalui pemberi kerja, yang terdiri atas :
 1. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya
Pekerja Penerima Upah (PPU) yang meliputi :
 - a) Pejabat Negara
 - b) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c) PNS
 - d) Prajurit
 - e) Anggota Polri
 - f) Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - g) Pegawai Swasta, dan
 - h) Pekerja/Pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan g yang menerima Gaji atau Upah.

2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang meliputi ;

- a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja Mandiri, dan
- b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.

3. Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya

Bukan Pekerja (BP) yang meliputi :

- a) Investor
- b) Pemberi Kerja
- c) Penerima Pensiun, yang terdiri dari :
 - 1) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun
 - 2) PNS yang berhenti dengan hak pensiun
 - 3) Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun
 - 4) Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang mendapat hak pensiun
 - 5) Penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c
 - 6) Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf e yang mendapat hak pensiun.
- d) Veteran
- e) Perintis Kemerdekaan
- f) Janda/Duda/ anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, dan
- g) BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang mampu membayar iuran.

2.1.4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional. Lembaga ini merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Januari 2014.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam melaksanakan fungsi dari penyelenggara program jaminan kesehatan sosial, BPJS bertugas untuk :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja
- c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial
- f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial
- g. Memberikan Informasi mengenai Penyelenggara Program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

2.1.5 Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Daerah untuk program Jaminan Kesehatan (Peraturan Presiden, 2018). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Iuran bagi Peserta PBI

Iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah, sehingga peserta tidak memiliki kewajiban untuk membayar iuran secara mandiri setiap bulan. Hal

ini berbeda dengan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang harus membayar iuran secara rutin setiap bulan untuk mempertahankan status kepesertaannya. Seluruh beban iuran yang telah ditanggung oleh Pemerintah membuat peserta PBI terbebas dari risiko sanksi administratif, seperti denda maupun penonaktifan kepesertaan akibat tunggakan iuran. Ketentuan ini dirancang untuk menjamin agar masyarakat miskin dan tidak mampu tetap mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan secara adil dan berkelanjutan.

2. Iuran bagi Peserta PPU, yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta
 - c. Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU yaitu Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - d. Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar upah minimum provinsi.
 - e. Dalam hal ditetapkan upah minimum kabupaten/kota maka yang menjadi dasar perhitungan besaran Iuran yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.
 - f. Ketentuan batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU dikecualikan bagi Peserta PPU pada usaha mikro dan kecil.
 - g. Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Peserta PPU pada usaha mikro dan kecil ditetapkan setelah dilakukan kajian aktuaria oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan BPJS Kesehatan.

3. Iuran bagi Peserta PBPU atau BP, yaitu :

- a. Kelas I sebesar Rp.150.000,- per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.
- b. Kelas II sebesar Rp.100.000,- per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.
- c. Kelas III sebesar Rp. 35.000,- per orang per bulan. Besaran iuran yang sebenarnya adalah sebesar Rp.42.000,- tetapi Rp. 7.000,- dibayarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran bagi PBPU dan BP.

Pembayaran iuran dilakukan secara rutin setiap bulan dan paling lambat dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh peserta yang wajib membayar iuran secara mandiri, termasuk kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Pembayaran yang dilakukan melewati tanggal 10 dianggap menunggak dan dapat memengaruhi status aktif kepesertaan.

Status kepesertaan dapat kembali aktif setelah seluruh tunggakan iuran dilunasi. Setelah status kepesertaan aktif kembali, peserta akan dikenakan denda pelayanan kesehatan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali peserta memperoleh pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan. Denda yang dikenakan sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan biaya paket *INA-CBG's* berdasarkan diagnosis dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan, dan jumlah total denda paling tinggi Rp 20.000.000,00.

2.1.6 Kepatuhan Membayar Iuran

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti sifat patuh, tunduk pada aturan, taat. Sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran merupakan sikap dan perilaku seseorang yang mau membayar iuran dengan rutin dan tepat waktu sesuai ketentuan (Tsuroyya & Maharani, 2023). Peserta BPPU dan Peserta BP wajib membayar Iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dilakukan secara kolektif atas total tagihan untuk seluruh anggota keluarga sesuai data yang tercantum dalam kartu keluarga (Peraturan Presiden, 2018).

Berdasarkan teori Lawrence Green (1980), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dari tingkat kesehatan yaitu Faktor Predisposisi (*Predisposing Factor*), Faktor Pendukung (*Enabling Factor*), dan Faktor Pendorong (*Reinforcing Factor*) (Anggraeni, 2020).

a. Faktor Predisposisi (*Predisposing Factor*)

Faktor yang berwujud ciri-ciri demografi, struktur sosial, dalam bentuk pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, dan sebagainya.

1) Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas masyarakat setiap bulannya sesuai standar upah minimum pendapatan per kapita daerah (Miftahul Jannah et al., 2022). Pendapatan seseorang menjadi peranan yang penting karena tingginya kesadaran seseorang terhadap kepatuhan dalam membayar iuran JKN (Wulandari et al., 2020). Teori Gunistiyo mengemukakan bahwa pendapatan seseorang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam berasuransi (Miftahul Jannah et al., 2022). Pendapatan yang rendah mampu menurunkan keteraturan masyarakat dalam membayar iuran karena dianggap masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga sehingga tidak ada alokasi pendapatan yang digunakan peserta untuk membayar iuran JKN. Sebaliknya, peserta yang berpendapatan tinggi dan mempunyai Tingkat kesejahteraan menengah ke atas memiliki Tingkat keteraturan yang tinggi dalam membayar iuran JKN (Wulandari et al., 2020).

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha kegiatan yang dijalankan dengan sengaja teratur dan berencana untuk mengembangkan potensi diri. Tingkat Pendidikan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan kesadaran dalam menghadapi risiko serta dalam mengambil keputusan (Wulandari et al., 2020). Orang yang berpendidikan tinggi cenderung lebih memahami manfaat serta kebutuhan akan jaminan kesehatan, sehingga keinginannya untuk membayar iuran jaminan kesehatan pun lebih besar. Sebaliknya, mereka yang berpendidikan rendah biasanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya jaminan kesehatan, sehingga keinginan untuk membayar iuran juga cenderung lebih rendah. Dengan demikian, Pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran dan perilaku seseorang terhadap perlunya perlindungan kesehatan melalui pembayaran iuran jaminan kesehatan.

3) Pekerjaan

Pekerjaan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh imbalan berupa penghasilan. Jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang akan menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh. Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, termasuk menyisihkan Sebagian untuk membayar iuran sebagai bentuk perlindungan diri dan keluarga (Risdayanti & Andi Surahman Batara, 2021).

4) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan informasi yang diperoleh seseorang yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap informasi tersebut (Pitri Mustikasari, Asnia Zainuddin, 2025). Hal ini juga berlaku bagi peserta JKN, Ketika mereka

mendapatkan informasi yang jelas mengenai kewajiban mereka sebagai peserta, pengetahuan mereka akan bertambah. Peningkatan pengetahuan ini mendorong peserta untuk lebih bersemangat dalam memenuhi kewajiban, seperti membayar iuran sesuai aturan yang ditetapkan. Sebaliknya, peserta yang kurang memiliki pengetahuan tentang kewajiban mereka cenderung kurang termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, termasuk membayar iuran.

5) Motivasi

Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri atau lingkungan sekitar yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak (Turoy & Maharani, 2023). Motivasi seseorang dapat timbul karena beberapa hal, seperti seseorang yang memang benar-benar ingin mendapatkan jaminan kesehatan. Ketika sakit sehingga peserta akan melakukan pembayaran iuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

6) Pengeluaran rata-rata per bulan

Pengeluaran rumah tangga adalah konsumsi rumah tangga yaitu semua nilai barang jasa yang diperoleh, dipakai atau dibayar oleh rumah tangga tetapi tidak keperluan usaha dan tidak untuk menambah kekayaan atau investasi (Rahman & Suryani, 2023). Kelompok yang memiliki pendapatan lebih tinggi mampu mengatur pengeluaran antara kebutuhan pangan dan non-pangan, serta bisa menyisihkan dana untuk membayar iuran. Sebaliknya, kelompok yang berpendapatan rendah lebih sulit menyeimbangkan pengeluaran tersebut karena masih memprioritaskan kebutuhan pangan.

b. Faktor Pendukung (*Enabling Factor*)

Faktor yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan.

1) Jarak menuju tempat pembayaran iuran

Jarak adalah besaran kilometer yang ditempuh untuk menuju suatu tempat. Jarak yang harus ditempuh seseorang untuk menuju tempat pembayaran iuran berpengaruh terhadap kepatuhan peserta dalam membayar iuran JKN (Hasan, 2020). Peserta yang memiliki jarak tempuh dekat cenderung lebih rutin dan teratur dalam membayar iuran JKN. Sebaliknya, peserta yang harus menempuh jarak jauh biasanya mengalami kesulitan yang dapat mempengaruhi keteraturan dalam pembayaran iuran mereka, terutama bagi peserta yang belum terbiasa dengan teknologi atau tidak memiliki akses ke pembayaran *online* (Tsuroyya & Maharani, 2023).

2) Waktu tempuh menuju tempat pembayaran iuran

Waktu tempuh merupakan waktu yang dipakai dalam menempuh jarak tertentu menuju suatu tempat. Waktu tempuh yang lebih singkat ke tempat pembayaran iuran akan meningkatkan kemauan peserta JKN dalam membayar iuran dan sebaliknya pada peserta yang memiliki waktu tempuh yang lebih lama menuju tempat pembayaran iuran akan menurunkan kemauan peserta JKN dalam membayar iuran (Julianti & Wulandari, 2022).

3) Tempat pembayaran

Ketersediaan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan tanpa harus membayar langsung, asalkan

telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk mendukung pelayanan yang efisien, efektif, dan merata, diperlukan ketersediaan tempat pembayaran iuran yang memadai (Julianti & Wulandari, 2022).

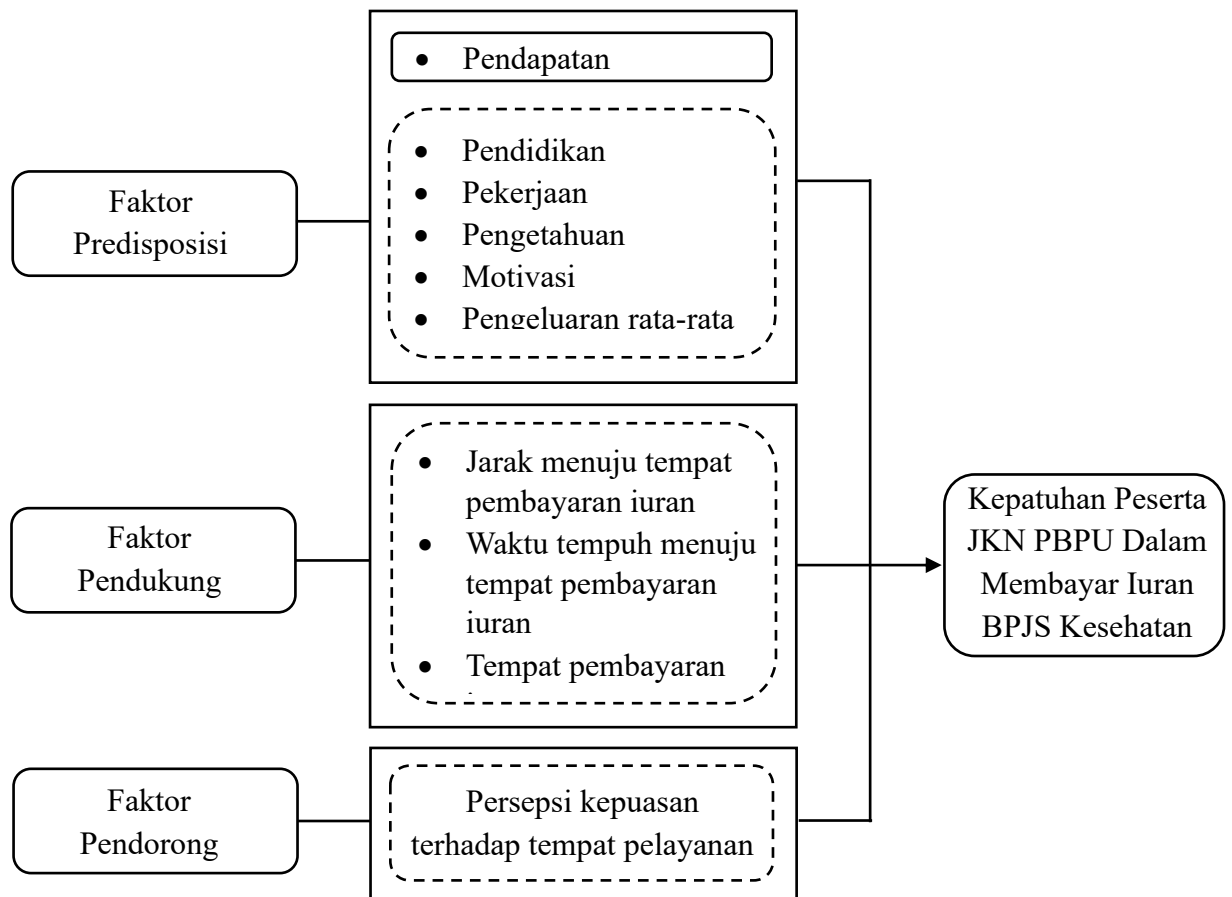
c. Faktor Pendorong (*Reinforcing Factor*)

Faktor yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

1) Persepsi terhadap tempat pelayanan kesehatan

Persepsi merupakan proses berupa pengorganisasian dan penginterpretasian rangsang yang diterima oleh individu sebagai sesuatu yang berarti dan berupa aktivitas yang terintegrasi pada individu tersebut sehingga timbul suatu pemahaman (Tsuroyya & Maharani, 2023). Persepsi berarti cara individu memahami dan menilai suatu informasi atau pengalaman. Peserta dengan persepsi positif terhadap pelayanan kesehatan dan risiko sakit cenderung lebih patuh membayar iuran. Pengalaman sakit juga meningkatkan kepatuhan. Selain itu, persepsi terhadap besaran iuran memengaruhi keputusan peserta, seperti memilih turun kelas demi iuran yang lebih ringan meski kualitas layanan berbeda.

2.2 Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

Teori Modifikasi Lawrence Green (1980) dalam (Assyarifah, 2023).

Keterangan :

----- : Tidak diteliti

_____ : Diteliti

Berdasarkan Kerangka teori di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pendukung (*enabling factor*), dan faktor pendorong (*reinforcing factor*) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Faktor Predisposisi (*Predisposing Factor*)

Faktor yang berwujud ciri-ciri demografi, struktur sosial, dalam bentuk pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, dan sebagainya.

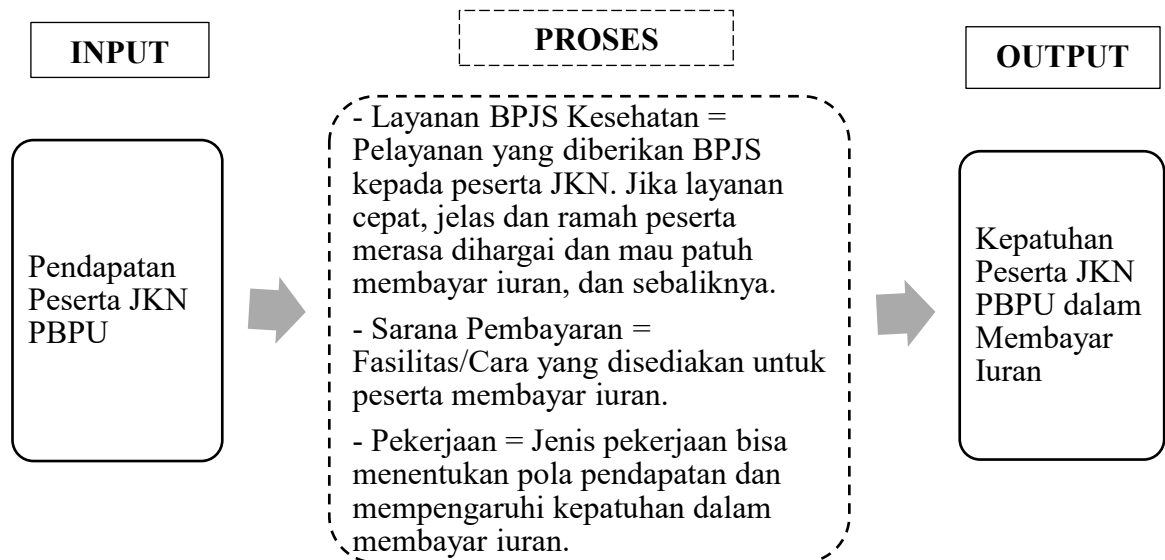
2. Faktor Pendukung (*Enabling Factor*)

Faktor yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan.

3. Faktor Pendorong (*Reinforcing Factor*)

Faktor yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

2.3 Kerangka Konsep



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

Keterangan :

----- : Tidak diteliti

_____ : Diteliti

Kerangka konsep di atas menggambarkan bahwa Tingkat pendapatan peserta PBPU sebagai *input* berperan dalam memengaruhi kepatuhan dalam membayar iuran JKN sebagai *output*. Namun, dalam prosesnya, terdapat beberapa faktor pengganggu seperti layanan BPJS Kesehatan, sarana pembayaran iuran, dan jenis pekerjaan. Faktor-faktor ini tidak diteliti secara langsung, tetapi dianggap dapat memperkuat dan melemahkan dampak pendapatan terhadap kepatuhan. Oleh karena itu, dalam gambar kerangka konsep, garis tebal menunjukkan hubungan yang diteliti, sedangkan garis putus-putus menunjukkan faktor lain yang dianggap berpengaruh tapi tidak diteliti.

2.3.Hipotesis

- H₀ : Tidak Ada Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Peserta JKN PBPB dalam Membayar Iuran JKN di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
- H_a : Ada Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Peserta JKN PBPB dalam Membayar Iuran JKN di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.